

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi “Rehabilitasi Pecandu Narkoba Sebagai Alternatif Pidanaan”, dapat disimpulkan:

1. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan alternatif pidana yang lebih humanis dibandingkan dengan hukuman penjara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, SEMA No. 4 Tahun 2010, pecandu sebagai individu yang perlu dipulihkan, bukan hanya semata-mata dihukum. Dalam hal ini hakim memiliki wewenang untuk memutus rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu, sementara BNN memiliki peranan yang penting yaitu berperan dalam penyediaan layanan rehabilitasi dan asesmen. Kedua hal ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan pelaku dan melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba.
2. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai alternatif pidana di Indonesia masih mengalami beberapa hambatan hal ini disebabkan karena ketidakpastian hukum dan lemahnya implementasi kebijakan rehabilitasi. Hal ini baik dari segi infrastruktur dan sumber daya, kapasitas lembaga rehabilitasi pemerintah yang masih terbatas, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga profesional, selain hal tersebut hambatan sosial juga muncul dalam bentuk stigma negatif masyarakat terhadap pecandu, yang menghambat proses pemulihan reintegrasi sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan wawasan terkait dengan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan

- a. Dalam hal ini pemerintah perlu memperkuat peraturan hukum dan teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi dan membuat regulasi yang lebih operasional dan spesifik terkait dengan prosedur rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan. Serta hakim dan aparat hukum lainnya perlu untuk diberikan pelatihan mengenai pendekatan keadilan restoratif dan asesmen terpadu, agar lebih sigap dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pecandu.
- b. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan alokasi sumber daya untuk memperluas infrastruktur lembaga rehabilitasi, seperti tenaga profesional, konselor serta masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai hal anti stigma terhadap pecandu narkoba, agar tercipta lingkungan yang mendukung proses pemulihan pecandu narkoba.